

TESIS


ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKONOMI

RAHARJA TBK DENGAN NASABAH DALAM PERKARA PERDATA

NO. 55K/PDT/2015

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister

Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : DODY ARIZAL

NOMOR MAHASISWA : 161021047

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

PENGESAHAN TESIS

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKONOMI
RAHARJA TBK DENGAN NASABAH DALAM PERKARA PERDATA
NO. 55K/PDT/2015

Oleh :

NAMA : DODY ARIZAL
NOMOR MAHASISWA : 161021047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji
Pada Hari **Senin**, Tanggal **27 April 2020**
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum)

Sekretaris




(Dr. Admiral, S.H.,M.H)

Anggota



(Dr. Surizta Febrianto, S.H.,M.H)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum

TANDA PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKONOMI
RAHARJA TBK DENGAN NASABAH DALAM PERKARA PERDATA

NO. 55K/PDT/2015

NAMA : DODY ARIZAL
NOMOR MAHASISWA : 161021047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal

07/4.20

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL

Pembimbing II

Tanggal

24/3.20

Dr. Admiral, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibrususilo, S.H.,M.H.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 346/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Dody Arizal
NPM : 161021047
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 4 Mei 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 4 Mei 2020

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H




Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKONOMI RAHARJA TBK DENGAN NASABAH DALAM PERKARA PERDATA NO. 55K/PDT/2015
Arizal by Dody

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 22-Apr-2020 12:14 +08
- ID: 1304299761
- Word Count: 19532

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:

24%

Publications:

4%

Student Papers:

19%

sources:

- 1 4% match (student papers from 11-Jul-2018)
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-07-11](#)
- 2 3% match (Internet from 18-Sep-2018)
<https://vdocuments.mx/documents/buku-hukum-perikatan-2013.html>
- 3 3% match (Internet from 13-Aug-2017)
<http://muhammadriza23.blogspot.com/2013/12/perbedaan-perjanjian-kredit-dan.html>
- 4 1% match (Internet from 29-Aug-2016)
<http://pksmcelebes.blogspot.com/2013/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam.html>
- 5 1% match (Internet from 08-Dec-2017)
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/4365/Cover%20-%20Bab1%20-%20202013282sc-p.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 6 1% match (Internet from 17-Dec-2013)
<http://freedownload7.files.wordpress.com/2012/09/tmkn-4.pdf>
- 7 1% match (Internet from 01-Dec-2019)
<https://legalbanking.wordpress.com/page/4/>
- 8 1% match (Internet from 30-Aug-2019)
<https://fandisatria966.blogspot.com/2018/12/pelaksanaan-pendaftaran-hak-milik-atas.html>
- 9 1% match (Submitted to Universitas Pelita Harapan)
[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)
- 1% match (Internet from 27-Jan-2019)

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : DODY ARIZAL

NPM : 161021047

Program Studi : HUKUM BISNIS

Pembimbing I : Prof. Dr. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.

Pembimbing II : Dr. ADMIRAL, S.H.,M.H.

Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Antara Pt. Bank Ekonomi
Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata
No. 55k/Pdt/2015

No	Tanggal	Pembimbing II	Pembimbing I	Berita Acara Bimbingan	Paraf
1.	14-2-2020	√		<ul style="list-style-type: none">Lengkapi dengan Abstrak, Kata Pengantar, Putusan yang ditelitiPerbaiki penulisan judulPerbaiki pokok masalahMasukkan 3 teori di kerangka teoriKoreksi pengetikan yang dicetak miring	
2.	12-3-2020	√		<ul style="list-style-type: none">Reposisi Sub Bab II dengan daftar isiPerbaiki teoriTingkatkan bobot Bab III	
3.	23-3-2020	√		<ul style="list-style-type: none">Perbaiki KesimpulanPeriksa seluruh pengetikanPerbaiki Abstrak, kata pengantar, daftar isi	
4.	24-3-2020	√		ACC Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke	


				Pembimbing I	
5.	1-4-2020		√	<ul style="list-style-type: none"> Analisa pada Bab III perlu dipertegas dan jelas Kesimpulan dan saran diperbaiki 	2
6.	6-4-2020		√	<ul style="list-style-type: none"> ACC dapat diperbanyak untuk ujian Tesis 	3

Pekanbaru, April 2020

Mengetahui,
 Direktur
 Program Pascasarjana Universitas Islam Riau



Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 192/UIR/KPTS/PS-IH/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 - a. Nama : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DODY ARIZAL
N P M : 161021047
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKONOMI RAHARJA TBK DENGAN NASABAH DALAM PERKARA PERDATA NO. 55/PDT/2015"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilindungi.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 Oktober 2018

Direktur


Dr. Mursyidan, M.Sc
Kueso No. 1678/A-UIR/PS-PPs/2018

Disampaikan kepada :
1. Dek Kopertis Wilayah X di Padang
2. Dek Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Dek Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODY ARIZAL**

NPM : 161021047

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Agustus 1985

Program Studi : Hukum Bisnis

Alamat : Jl. Bandeng No. 133 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Antara Pt. Bank Ekonomi Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55k/Pdt/2015

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

Yang Menyatakan,



(**DODY ARIZAL**)

ABSTRAK

Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja. Tbk dengan nasabah diatur dalam Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007, dalam perjanjian itu disebutkan adanya pemberitahuan dari Bank terlebih dahulu kepada nasabah terhadap perubahan dan menetapkan besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank. Tetapi pada prakteknya Bank tidak pernah memberitahu kenaikan suku bunga kepada nasabah sehingga terjadi wanprestasi oleh nasabah karena menunda pembayaran kepada Bank.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 ? dan Apa faktor kendala dalam melaksanakan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 ?

Jenis penelitian adalah hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 55K/PDT/2015 lalu disinkronisasi dengan aturan lainnya secara hirarki dan teori-teori hukum. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 dibuat dalam bentuk Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007 yaitu Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan bunga 12,5% namun kenaikan suku bunga dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember dari tiap-tiap tahun yang bersangkutan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur berhak mengubah dan menetapkan besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank. Faktor kendala dalam melaksanakan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015, bahwa PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk telah menaikkan suku bunga tanpa sepengetahuan debitur dan tidak ada pemberitahuan dari Bank kepada debitur sehingga debitur keberatan serta menunda pembayarannya pada Bank. Terhadap wanprestasi debitur telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung yang memutuskan debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga jaminan berupa rumah telah dieksekusi oleh Bank. Oleh sebab itu para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama mestinya ada itikad baik agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban. Serta ketegasan dalam isi perjanjian kredit dalam menentukan pemberitahuan dan suku bunga yang tetap/flat dalam kredit kepemilikan rumah, biaya ganti rugi dan biaya denda keterlambatan serta pembatalan perjanjian akibat dari wanprestasi agar terwujudnya kepastian hukum untuk para pihak.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Perbankan, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Credit Agreement between PT. Bank Ekonomi Raharja. Tbk with customers is regulated in Credit Agreement No. 01 dated September 3, 2007, the agreement mentioned that there was a notification from the Bank in advance to the customer of the changes and determined the amount of interest on the credit facilities provided to customers based on the interest rates applicable to the Bank. But in practice the Bank never notifies an increase in interest rates to customers resulting in default by the customer because of delaying payments to the Bank.

The formulation of the problem in this research is how the implementation of the Credit Agreement between PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk with customers in civil case No. 55K / PDT / 2015? and What are the obstacles in implementing the Credit Agreement between PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk with customers in civil case No. 55K / PDT / 2015?

This type of research is normative law refers to the legal norms contained in the court's decision No. 55K / PDT / 2015 then synchronized with other rules in a hierarchical and legal theories. In this study conclusions are drawn using the inductive method that is concluded from things that are specific to things that are general.

Based on the results of research and discussion of the author that the implementation of the Credit Agreement between PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk with customers in civil case No. 55K / PDT / 2015 made in the form of Credit Agreement No. 01 dated September 3, 2007, namely the Home Ownership Credit Agreement (KPR) with an interest of 12.5%, but the increase in interest rates can be reviewed every April, August, and December of each year concerned and prior notice to the debtor has the right to change and set the amount of interest on credit facilities granted to debtors is based on the interest rates applicable to the Bank. The obstacle factor in implementing the Credit Agreement between PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk with customers in civil case No. 55K / PDT / 2015, that PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk has raised interest rates without the debtor's knowledge and there was no notification from the Bank to the debtor so that the debtor objected and delayed his payment to the Bank. Against the debtor's default has been decided by the Pekanbaru District Court, Pekanbaru High Court and the Supreme Court which decided the debtor has committed a default, so that collateral in the form of a house has been executed by the Bank. Therefore, the parties in carrying out the cooperation agreement should have good faith in order to create a balance of rights and obligations. As well as the firmness in the contents of the credit agreement in determining the notification and the fixed / flat interest rate in the home ownership loan, compensation costs and late penalty fees and cancellation of the agreement as a result of defaults in order to realize legal certainty for the parties.

Keywords: Credit Agreement, Banking, Court Decision.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/Pdt/2015”**. Sesuai dengan harapan penulis.

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Setiap subjek hukum dalam membuat atau mengadakan perjanjian haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena dalam perjanjian secara sahnya telah terpenuhi unsur-unsur dari syarat tersebut. Perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adapun maksud penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi, serta bimbingan baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. ,selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan meluangkan waktu serta motivasi kepada penulis untuk bias menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam mengoreksi dan menetapkan judul penelitian penulis.
6. Bapak/ibu Dosen Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis dalam meraih cita-cita.
7. Bapak/ibu Pimpinan dan Staf Tata Usaha Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi akademik yang baik kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun segi penulisan. Maka untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini bermanfaat baik bagi penulis dan juga buat setiap pembaca. Amin.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

DODY ARIZAL



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

HALAMAN ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
D. Kerangka Teori.....	22
E. Konsep Operasional.....	36
F. Metode Penelitian.....	38

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam-meminjam.....	41
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	48
C. Tinjauan Tentang Perbankan.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/Pdt/2015.....	69
B. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN	99
---------------------------------	----

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni “....memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...” maka bank sebagai inti perekonomian negara terus berusaha untuk membangun seluruh infrastruktur perekonomian bangsa. Tanpa kita sadari, pembangunan bidang ekonomi lebih diutamakan dengan mengabaikan pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut muncullah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengalami perubahan enam tahun kemudian. Perubahan tersebut merupakan salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan, yakni menyempurnakan perangkat hukum dibidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyangga simpanan, yang akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.2.

lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian bank sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut diketahui bahwa bank sebagai penyalur dana yang berperan melayani kebutuhan masyarakat dalam kegiatan usahanya yang berbentuk pinjaman (kredit). Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Dari rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 55.

terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikannya (dibayar) lunas. Tenggang waktu pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan hal yang abstrak, sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Dalam prakteknya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dalam berbagai alasan (wanprestasi). Karena itu dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu dan disertai dengan kewajiban yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Hal ini karena kredit merupakan salah satu perjanjian yang bersumber dari perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan “Suatu perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan diatas tampaknya kurang lengkap, karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal seringkali dijumpai perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain yang mana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.³

³ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 36.

Dalam pemberian kredit, debitur wajib memenuhi perjanjian yang diberikan oleh pihak bank. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur dalam hal ini bank yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misal perjanjian pengikatan jaminan. Fungsi lain perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur serta monitoring kredit.

Di era saat ini, faktor terpenting dalam memilih bank merupakan suatu kemudahan transaksi. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴

Peranan bank sebagai lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7.

sebagai alat transaksi bagi masyarakat. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds).⁵

Terkait demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan- pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa.³ Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul

⁵ Ismail Nawawi, *Perbankan Islam Vs Konvensional*, VIV Press, Jakarta, 2010, hlm. 87.

karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur. Namun, disisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut sehingga ada adagium yang berbunyi: “Bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dan dengan pertimbangan risiko inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya.⁶

Resiko terbesar dalam pemberian kredit yakni adanya kredit macet. Kredit macet tentu dapat berdampak pada masyarakat, perbankan Indonesia, serta Negara. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.⁷

Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya-tidaknya memperkecil resiko yang mungkin

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.165.

⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 92.

timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet. Pihak bank harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yakni dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi Character (Watak), Capacity (Kemampuan), Condition (Kondisi), Capital (Modal), Collateral (Jaminan).

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan sesuai prinsip collateral pada analisa 5C.

Jaminan dalam transaksi kredit adalah hal yang sangat penting sebagai pengaman pelunasan fasilitas kredit. Menurut Pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No. 23/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸

Dalam praktik kredit masih banyak ditemukan problematika hukum yang dialami baik oleh lembaga pembiayaan dan perbankan ataupun oleh masyarakat maupun korporasi yang akan melakukan transaksi.

Problematika ini dapat terjadi dari mulai komponen isi dari perjanjian kredit itu sendiri yang merupakan perjanjian pokok, perjanjian yang menyertakan jaminan sebagai pengaman fasilitas kredit hingga prosedur eksekusi apabila debitur dinyatakan gagal bayar. Problematika yang sering ditemukan dalam praktik kredit ialah pada perjanjian kredit yang juga menyertakan jaminan

⁸ Pasal 2 ayat (1) SK Dir BI No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

kebendaan sebagai pengaman fasilitas kredit terlebih dalam komponen isi perjanjian yang menyertakan jaminan kebendaan yaitu tanah sebagai jaminan atau agunan atas perjanjian kredit sebagai perjanjian utama.

Tidak ada keharusan bahwa jaminan kebendaan atau dalam hal ini berupa tanah harus dimiliki atau dipunyai oleh subjek yang sama dengan debitur dalam perjanjian kredit. Namun, debitur dalam perjanjian kredit tersebut harus memperoleh persetujuan dari pemilik tanah sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut serta pihak bank harus benar-benar memastikan bahwa pemilik tanah sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut telah menyetujui tanah yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan. Dalam hal ini pemilik tanah berarti nama yang tertera pada sertifikat tanah yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit.

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Jalinan kepercayaan kerjasama tersebut dengan kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan itikad baik. Kerjasama tersebut dibidang ekonomi berupa pinjam-meminjam dan hutang-piutang dengan berbagai bentuk perjanjian serta kesepakatan.

Perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, maka hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum. Bahkan kadang-kadang kewajiban dan hak itu sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya. Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.⁹

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Setiap subjek hukum dalam membuat atau mengadakan perjanjian haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Karena dalam perjanjian secara sahny telah terpenuhi unsur-unsur dari syarat tersebut.

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2007, Hlm 163.

Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat, maka perjanjian itu mempunyai “sistem terbuka”.¹⁰

Dalam hal ini M. Yahya Harahap menyatakan “kewajiban debitur yang lain dapat juga dilihat menurut tujuan (streking) dari dan sifat. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 1348 yang berbunyi sebagai berikut: isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut sesuai juga dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976 No. 1246/Sip/1974 yang menyimpulkan: Pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasarkan sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang ditentukan dalam perjanjian (bestending en gebruijkelijk beding). Demikian juga Pasal 1339, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan dan undang-undang”.¹¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi adalah pemenuhan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi adalah hal pokok dari suatu perjanjian. Karena kewajiban memenuhi dan melaksanakan prestasi dari para pihak selalu disertai dengan tanggung jawab.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 57. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian Pertama)*, FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2013, Hlm. 271.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian. Wanprestasi dapat juga terjadi debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹²

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

Pasal 1267 KUHPerdara dinyatakan “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjiannya, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Hal ini dapat dikatakan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut :

¹²*Ibid.* Hlm.278.

¹³*Ibid.* Hlm. 280.

1. Meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Meminta ganti rugi;
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi;
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.¹⁴

Dalam hal tuntutan atas dasar wanprestasi yang terjadi akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu debitur dalam keadaan memaksa, beban risiko beralih untuk kerugian kreditur dan dengan demikian debitur hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya, kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan.¹⁵

Menurut R. Setiawan, kesalahan mempunyai arti yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, di mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dalam Pasal 1247 KUHPerdara untuk perkataan sengaja dipergunakan istilah “arglist”. Berdasarkan kebebasan berkontrak seseorang dengan persetujuan dapat membatasi akibat-akibat yang terjadi karena kelalaian. Persetujuan adalah batal, jika persetujuan yang membatasi akibat-akibat tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau jika mengandung klausula yang meniadakan pertanggung jawaban

¹⁴*Ibid.* Hlm. 282.

¹⁵ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2013. Hlm. 100.

atas kesengajaan yang dibuatnya sendiri. Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang di bawah tanggungannya (Pasal 1391 KUHPerdara¹⁶). Diperkenankan untuk membuat persetujuan yang meniadakan tanggungjawab yang terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian dari orang yang di bawah perintahnya”.¹⁷

Berkaitan dengan ini dalam Pasal 1242 KUHPerdara dinyatakan “jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”.¹⁸

Dalam hal wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi ini karena Kesengajaan untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaian untuk tidak melaksanakannya. Pada umumnya cedera janji atau ingkar janji (wanprestasi) lebih dominan terhadap kedudukan debitur, karena pada praktiknya posisi debitur dipandang lemah atau di bawah sedangkan posisi kreditur dipandang kuat atau di atas.

Sebagaimana wanprestasi yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan dalam Putusan Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015 juncto Putusan No. 162/PDT/2013/PTR juncto Putusan No. 81/Pdt.G.PLW/2012/PN.PBR, karena adanya perselisihan kenaikan suku bunga dan tanpa pemberitahuan dari Kreditur

¹⁶Pasal 1391 KUHPerdara : “Seorang yang berutang suatu barang pasti dan tertentu, dibebaskan jika ia memberikan barang-barang dalam keadaan dimana barang itu berada sewaktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut, tidak disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, maupun karena kesalahan atau kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya, ataupun juga karena ia, sebelum timbulnya kekurangan-kekurangan itu, telah lalai menyerahkan barang itu.”

¹⁷ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999 . Hlm. 17.

¹⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 324.

kepada Debitur atas kenaikan suku bunga yang tidak sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang disepakati oleh para pihak sehingga Debitur menunda pembayaran angsuran karena Kreditur tidak beritikad baik. Maka dari itu Debitur dinyatakan wanprestasi oleh Kreditur.

Untuk itu dapat dilihat dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa dalam akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007 yakni Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Atas fasilitas kredit tersebut diatas, debitur dengan ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun dihitung dari pokok kredit. Besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember dari tiap-tiap tahun yang bersangkutan, Bank dengan sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur berhak mengubah dan menetapkan besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank”.

Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

“Apabila debitur tidak setuju atas perubahan suku bunga tersebut, maka Bank dapat menghentikan perjanjian kredit ini dan debitur baik sekarang dan atau nanti pada waktunya akan selalu menyetujui hal tersebut dan karenanya harus segera melunasi seluruh hutang beserta bunga dan segala sesuatu yang menjadi beban debitur dihitung sejak pemberitahuan oleh Bank”.¹⁹

Oleh karena itu dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015. Bahwa Hj.Ernawati sebagai debitur meminjam uang sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh

¹⁹ Lihat Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007.

Ratus Juta Rupiah) pada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, Cabang Pekanbaru untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan, dengan suku bunga 12.50%/Tahun dan angsurannya sebesar Rp.11.646.435.07/Bulan selama 96 Bulan dari tanggal 31 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2015, dengan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 03 September 2007. Namun pada tanggal 3 November 2008 Hj.Ernawati mengetahui adanya pemotongan angsuran yang lebih besar dari sebelumnya melalui tabungannya maka kenaikan suku bunga pinjaman tersebut tanpa diberitahu oleh Bank yang semula 12.50% naik menjadi 15.75%/Tahun. Kenaikan suku bunga tersebut sejak bulan Oktober 2008 menjadi Rp.12.181.412,25,- , Kemudian Hj.Ernawati berulang kali mengajukan keberatan secara lisan kepada Bank, namun tidak ada kepastian. Sehingga Hj.Ernawati menunda angsuran hutang sampai adanya kepastian dari Bank. Oleh sebab itu Hj.Ernawati dinyatakan wanprestasi/cidera janji, lalu pihak Bank mengajukan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.²⁰

Berdasarkan hal-hal diatas maka Hj.Ernawati/Debitur mengajukan Perlawanan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa perselisihan Pelawan dan Terlawan adalah masalah kenaikan suku bunga yang semula 12,5%/tahun menjadi 15,75%/tahun.
- Menimbang, bahwa terlawan telah dilakukan dengan benar berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 1 tanggal 3 September 2007 yang diperbuat dihadapan

²⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.81./Pdt.G/PLW/2012/PN-PBR. Hlm. 2.

Zulfakhri, SH., MH Notaris di Pekanbaru didalam Pasal 1 Ayat 2 dimana besarnya suku bunga harus dibayar oleh Debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus dan Desember dan tiap-tiap tahun yang bersangkutan dengan pemberitahuan lebih dahulu dan Terlawan telah memberitahu hal tersebut kepada Pelawan dan secara prinsip Pelawan tidak keberatan dan seandainya Pelawan keberatan tentunya diberitahukan dan keberatan dibuat secara tertulis kepada Terlawan dan hal ini juga merupakan konsekuensi dari kesempatan.

- Menimbang, bahwa semula Pelawan tidak mengajukan keberatan atas kenaikan bunga sebesar 15,75%/tahun dan Pelawan tetap membayar hutangnya sampai dengan September 2010 dan dengan demikian pembayaran angsuran pokok dan bunga tidak bermasalah sampai pembayaran September 2010.
- Menimbang, bahwa perjanjian diakui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan demikian tidak ada permasalahan dalam perjanjian.
- Menimbang, bahwa kenaikan suku bunga pinjaman telah berubah sejak bulan September 2008 dan Pelawan telah tetap membayar sampai pada bulan September 2010 dan dengan demikian Pelawan secara diam-diam telah menyetujui kenaikan suku bunga tersebut.
- Menimbang, bahwa eksekusi atas jaminan yang dilakukan Terlawan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka eksekusi tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;
- Menolak eksepsi Terlawan seluruhnya;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik (*Tokwader Opposant*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan yang sampai sekarang ini berjumlah Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).²¹

Dalam putusan diatas merupakan putusan yang menyatakan bahwa Pelawan/Debitur merupakan pihak yang kalah. Atas putusan tersebut maka Pelawan melakukan upaya hukum Banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan Putusan No.162/PDT/2013/PTR.

Penulis secara ringkas menguraikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada No. 162/PDT/2013/PTR, bahwa pokok permasalahannya adalah perselisihan tentang kenaikan suku bunga kredit tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang tidak sesuai dengan perjanjian Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 03 September 2007. Yang harus dibuktikan adalah tentang adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga kredit. Bahwa dari bukti-bukti oleh Pelawan maupun Terlawan tidak ada menunjukkan adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga dari Bank. Bahwa bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak ada membuktikan kapan mulai

²¹*Ibid.* Hlm.38.

berlakunya suku bunga kredit. Dari isi Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 tidak ada keseimbangan kedudukan dalam perjanjian kredit. Kenaikan suku bunga dibatalkan dengan tetap memberlakukan suku bunga yang telah disepakati semula dan perjanjian kredit tetap dilanjutkan sesuai tenggang waktu yang telah disepakati.²²

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, menyatakan bahwa Terbanding/kreditur merupakan pihak yang kalah. Atas putusan tersebut maka Kreditur melakukan upaya hukum Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI. Sehingga Mahkamah Agung memberikan Putusan No. 55K/PDT/2015, yang mana amar putusannya adalah :

- Mengabulkan Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/PDT/2013/PTR tanggal 7 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR tanggal 6 Maret 2013.²³

Sehingga dengan adanya perbedaan putusan dari tiap tingkat tersebut, maka penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/Pdt/2015”**.

²² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.162/PDT/2013/PTR. Hlm.7.

²³ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 55K/PDT/2015. Hlm. 36.

Ingkar janji (wanprestasi) adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidaksihan prestasi oleh debitur.²⁴ Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur.²⁵

Maka apabila wanprestasi dilakukan dari kreditur, dipandang dari sudut kewajiban penyerahan, penjual berkedudukan sebagai debitur dan pembeli berkedudukan sebagai kreditur, tetapi ditinjau dari segi kewajiban untuk menerima, pembeli mempunyai kewajiban untuk menerima penyerahan (dan penjual mempunyai hak untuk menuntut penerimaan).²⁶

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menentukan *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya). Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut dibawah ini.²⁷

Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.²⁸

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk

²⁴ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm.356.

²⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta. 2013. Hlm.31.

²⁶ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung. 1999. Hlm.176.

²⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 58.

²⁸ *Ibid.*

di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdota.²⁹

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 ?
2. Apa faktor kendala dalam melaksanakan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor kendala Perjanjian Kredit antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan nasabah dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015 Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 28-30. *ibid.* hlm. 59.

masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan khususnya mengenai wanprestasi.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam hal wanprestasi.
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perbuatan wanprestasi.
 - d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan atau berkaitan dengan masalah pokok pada penelitian ini.
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata bisnis.

D. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala social yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi³⁰. Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejalayang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya.

Dalam menganalisa penulis ini digunakan teori sistem dari Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan diatas mana dibangun tertib hukum³¹. Adapun yang dimaksud dengan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis³².

Di dalam perkembangan Hukum Kebiasaan Inggris, pemikiran terhadap kontrak mendapat perhatian lebih besar dari abad ke Sembilan belas dan seterusnya, seperti kebebasan yang lebih luas dan sifat individualism sejumlah faktor yang sangat menentukan, tetapi itu mungkin bukan untuk melebih-lebihkan untuk dikatakan bahwa dua dari unsur-unsur ini telah jauh lebih penting dari yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2000, Hlm. 6.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1983, Hlm.15.

³² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju,1994, Hlm. 80.

lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor moral dan ekonomi atau unsur bisnis (dagang).³³

Meskipun para advokat Inggris dan kalangan teoritis secara umum tidak menuntut bahwa hukum dan moral adalah berbeda, itu sama sekali kurang tepat bahwa hukum mencerminkan kepada suatu benar-benar perluasan atas ukuran moral adalah dan cita-cita masyarakat yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu tidak mengherankan ditemukan di belakang banyak hukum kontrak terdapat prinsip moral bahwa seseorang harus memenuhi janji-janjinya dan mematuhi persetujuannya. Ini tidak dikatakan bahwa hukum Inggris awalnya mengartikan prinsip moral ke dalam aturan suatu hukum, bukanlah demikian, kenyataannya hingga akhir abad ke Sembilan belas bahwa kita mendapatkan segala sesuatu menyerupai sebuah hukum kontrak umum dan ketika ini datang moral itu sebagian besar di bawah pengaruh bisnis atau unsur ekonomis.³⁴

Rolling G. Thomas, mengemukakan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tertentu menurut estimasi analisis kredit. Sedangkan Amir R. Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberi kredit itu sendiri oleh kreditur, dengan saat pembayaran yang dilakukan debitur.

³³ Syafrinaldi, Husnu Abadi, dan Zul Akrial, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, 2015. Hlm 249.

³⁴ *Ibid.*

M. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa bunga bank adalah kompensasi yang wajar diberikan pada nasabah agar yang bersangkutan tidak dirugikan dan bunga bank adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.

Menurut Siswanto Sutojo, kredit macet dapat ditimbulkan karena beberapa sebab, pertama, factor internal penyebabnya adalah penyelenggaraan anaslisi pembiayaan yang kurang sempurna. Misalnya *Account Credit* yang bertugas kurang mampu atau karena pimpinan Bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan kredit. Kedua, bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran bagi hasil dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasil tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran kredit menjadi terganggu. Ketiga, salah satu factor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter Negara berpengaruh pada tingkat prifibilitas dan likuiditas keuangan yang menurun.³⁵

Charles L, Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan hukum kontrak adalah,

“Mekanisme hukum dalam masyarakat, untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan dami perubahan masa

³⁵ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis dan Kasus*, Danar Mulia Pustaka, Jakarta, 200. Hlm. 186.

datang yang bervariasi bentuk kinerjanya, seperti pengangkutan kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.”³⁶

Selanjutnya Mozley dan Whiteley’s Law Dictionary mengartikan hukum kontrak adalah, “Suatu persetujuan antara orang yang terkait, atas suatu pertimbangan hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau lebih singkatnya sebagai suatu persetujuan berlandaskan kepada hukum.”³⁷

Kemudian pula oleh Hans Wehberg sebagai berikut sebuah kontrak adalah, “Masing-masing saling berjanji yang mengikat secara hukum atau perjanjian antara para pihak bahwa hukum berlaku atasnya. Hukum kontrak adalah didasarkan atas *pacta sunt servanda* (janji mesti ditepati/dipegang).”³⁸

Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American, perjanjian yang bahasa Belandanya *overeenkomst* dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk

³⁶ (Charles L. Knapp dan Nathan M Crystal, “problem in contract Law Case and Materials”, Boston Toronto London: Little, Brown and Company, 1993 hlm 4) sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib dalam buku *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, 2015.Hlm. 256.

³⁷ Mozley & Whiteley, “Law Dictionary”, (Tenth edition), Butterworths, London, 1988 hlm 105. sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib, *Ibid*, Hlm. 257.

³⁸ Hans Wehberg, *pacta sunt servanda*, the America journal of international law, Vol.53 No 4 (Oct 1959) p.775; accessed here at <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/10077/1/Practical-concepts-in-Contract-Law.pdf>, Desember 16, 2014. sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib, *Ibid*.

agreement yang berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut agreement.³⁹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan sesusilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke kampus bersama. Jadi hubungan yang berada diluar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁴⁰

Menurut pendapat R. Setiawan, “Verbintenis” berasal dari kata kerja Verbinden yang artinya mengikat. Jadi Verbintenis menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan definisi Verbintenis sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut R. Setiawan cenderung untuk memakai istilah Perikatan. “Overeenkomst” berasal dari kata kerja Overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannya harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut. Berlandaskan alasan tersebut R. Setiawan menyetujui penggunaan istilah Persetujuan.⁴¹

Ditarik dari pengertian perikatan dan kontrak, di dalam Bab II Buku III KUHPerdara menyamakan kontrak dengan perjanjian. Karena perikatan itu lahir dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah

³⁹ Peter Mahmud marzuki, “batas-batas Kebebasan Berkontrak”. Artikel dalam Jurnal Yuridika, Volume 18 No 3 Mei tahun 2003, hlm 195-196. sebagaimana dikutip oleh Abd Thalib, *Ibid.* Hlm 258.

⁴⁰ Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2008. Hlm. 118

⁴¹ R. Setiawan, *op.cit.* hlm. 1.

suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dari pengertian ini masih terlalu luas maknanya.

M. Yahya Harahap dengan menggunakan istilah perjanjian mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴²

J. Satrio dengan memperhatikan substansi isi Buku III KUHPerdara merumuskan perikatan sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.⁴³

Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. Kontrak sebagai perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak, dan juga untuk pihak lain. Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.⁴⁴

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.6.

⁴³ J.Satrio, *op.cit.* hlm.12.

⁴⁴ Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *op.cit.*, hlm. 33. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm.60.

Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Di sini pembentuk undang-undang membedakan berdasarkan sumbernya. Dengan demikian sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.⁴⁵

Pasal 1230 KUHPerdara berbunyi : “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :1). Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3). Suatu hal tertentu; 4). Suatu sebab yang halal. ” Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁶

Asas-asas dalam hukum kontrak yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak adalah sebagai berikut :

Di dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Konsensualisme;
3. Asas Pacta Sunt Servanda;
4. Asas Iktikad Baik;
5. Asas Kepribadian/Personalitas.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* hlm.40.

⁴⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PPHBI, Jakarta, 2009. Hlm. 9.

⁴⁷ Salim H.S, *op.cit.* hlm.9.

Berhubungan dengan perjanjian tersebut dalam KUHPerdara Pasal 1313 memberikan rumusan terhadap apa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya dalam Pasal 1234 dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu. Pasal ini memberikan rumusan bahwa setiap perjanjian terdapat suatu prestasi yang harus dilakukan.

Apabila seseorang debitur dituduh wanprestasi atau ingkar janji karena suatu kesalahan kreditur yang tidak melaksanakan atau memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka debitur dapat melakukan pembelaan diri.

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, “jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!”. Misalnya si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri ternyata sudah tidak menepati janjinya untuk memberikan uang muka (persekot).⁴⁸

Hal di atas tentang exception non adimpleti contractus sebagai suatu pembelaan bagi si debitur yang dituduh lalai, yang jika ternyata benar dapat membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi, tidak ada disebutkan dalam

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. intermasa, Jakarta, 2010. hlm. 57.

sesuatu pasal Undang-undang. Ia merupakan suatu hukum yurisprudensi, suatu peraturan hukum yang telah diciptakan oleh para hakim.⁴⁹

Di dalam suatu perikatan apabila para pihak karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Maka dapat dikatakan bahwa itu wanprestasi atau ingkar janji.

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi itu antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) sama sekali, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.⁵⁰

Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Mengenai hal ini pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi (*somatie*) terlebih dahulu yang bertujuan sebagai peringatan bahwa apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan itu maka yang bersangkutan dapat dikatakan wanprestasi. Namun secara yuridis yang dapat menyatakan seseorang maupun badan hukum perdata telah wanprestasi hanyalah hakim berdasarkan bukti-bukti terungkap di pengadilan.⁵¹

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar pemberian

⁴⁹*Ibid.* hlm. 58.

⁵⁰ Abd Thalib, Admiral, *op.cit.* Hlm. 169.

⁵¹*Ibid.* Hlm. 173.

kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.⁵² Menurut Kamus Hukum, salah satu pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁵³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998. Undang-undang tersebut menetapkan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵⁴

Menurut Abdoel Djamali perjanjian kredit yaitu,

“Perjanjian meminjam uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati”.⁵⁵

Sedangkan menurut Sutarno perjanjian kredit adalah,

“Perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur”.⁵⁶

⁵²<http://ssihab.blogspot.com/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan.html> tanggal 17 Februari 2015 jam 9:21 Wib.

⁵³ M.Marwan dan Jimmy. *Op.cit.* Hlm.384.

⁵⁴ M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 75.

⁵⁵ Abdoel Djamali, *op.cit.* Hlm. 164.

⁵⁶ H.Salim H.S, Erlies septiana nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm. 55.

Kemudian, Sutan Remy Sahdeni mengartikan perjanjian kredit adalah,

“Perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.⁵⁷

Perjanjian kredit pada umumnya merupakan perjanjian baku atau standart contract yang telah disediakan oleh pihak Bank melalui divici hukumnya untuk menyusun ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, pemohon kredit biasanya tidak dapat melakukan tawar menawar, dan hanya dapat menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut.⁵⁸ Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh bank atau dipilih/ ditentukan oleh calon debitur (atas kesepakatan bersama antara bank dan calon debiturnya).

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Dhaniswara K. Harjono, *op.cit.* Hlm.79.

juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.⁵⁹

Fungsi lain dari perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban dari pihak Bank dan pemohon kredit, serta sebagai alat dalam melakukan pengawasan kredit.⁶⁰

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukannya oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.⁶¹

Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 “besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.”⁶²

Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 11 dinyatakan; (1) Penyelenggaran wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran; (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran; (3)

⁵⁹<http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/perjanjian-kredit.html> diakses tanggal 17 februari 2015 jam 9:21 Wib.

⁶⁰ Dhaniswara K. Harjono, *loc.cit.*

⁶¹ M. Bahsan, *op.cit.* Hlm. 78.

⁶² Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972

Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib, (a) menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, (b) menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis; (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib diberikan oleh Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.⁶³

Kemudian di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf b dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.⁶⁴

Selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 29 ayat 4 dinyatakan, “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Jika berdasarkan peraturan diatas, apabila didalam akta perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak. Maka Bank perlu adanya untuk memberikan informasi terhadap suatu perubahan kenaikan suku bunga kepada debitur agar terciptanya keseimbangan dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdatayang dinyatakan sebagai berikut “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

⁶³ Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

⁶⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁶

Adapun yang membedakan penelitian ini dari terdahulu adalah sebagai berikut :

Menurut Raja Ade Atrianto, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit Kepemilikan Rumah (KPR), pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan diharapkan. Karena debitur tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, sehingga adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam hal debitur wanprestasi penyelesaiannya lebih dikedepankan dengan cara musyawarah. Dengan Surat Pemberitahuan (SP) dari kreditur bahwa kredit debitur telah jatuh tempo. Apabila tidak ada itikad baik dari debitur dalam penyelesaian ini maka kreditur dapat menyita jaminannya.⁶⁷

Sedangkan dalam penelitian penulis, bahwa dalam perjanjian kredit para pihak yang bersepakat sama-sama tidak melaksanakan sebagaimana dari isi

⁶⁵ R. Subekti, *op.cit.* hlm. 451.

⁶⁶ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶⁷ Raja Ade Atrianto, *Pelaksanaan Pejanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.

perjanjian tersebut baik itu kreditur maupun debitur. Karena diawali oleh kreditur yang tidak memenuhi prestasinya oleh sebab itu debiturpun tidak memenuhi prestasinya. Sebagaimana dalam asas Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata dinyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan judul, maka disini penulis memberikan batasan terhadap judul yang dimaksud. Analisis adalah penelaah berdasarkan Perundang-Undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat hulum para ahli sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistimatis untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang di maksud.

Sedangkan analisis dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam dan memberikan pandangan serta tanggapan mengenai putusan tentang Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015.

Yuridis adalah berdasarkan hukum atau secara hukum, dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah meninjau atau mempelajari perkara perdata No. 55K/PDT/2015.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana

Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. Bank Ekonomi Raharja merupakan salah satu penyedia jasa keuangan secara komersial di Indonesia. Didirikan awal pada tanggal 15 Mei 1989 pada awalnya bank ini bernama PT Bank Mitra Raharja. Selanjutnya empat bulan berselang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Ekonomi Raharja atau lebih dikenal dengan Bank Ekonomi.

Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

Perkara perdata 55K/PDT/2015 adalah putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum Normatif⁶⁸ yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dengan cara mempelajari berkas perkara No. 55K/PDT/2015 lalu disinkronisasi terhadap aturan dengan aturan lainnya secara hirarki serta dilengkapi teori-teori hukum. Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis⁶⁹ yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yaitu berupa putusan perkara perdata No.81/Pdt.G/PLW/2012/PN-PBR, putusan No. 162/PDT/2013/PTR dan putusan No. 55K/PDT/2015 yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.105.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.Hlm. 118.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan ensiklopedia.⁷²

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara perdata No. 55K/PDT/2015 kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari, lalu disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dibahas dengan tetap memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang dan data lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli hukum lainnya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Penelitian induktif adalah penelitian hukum normatif yang mengaji system norma sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika induktif dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif

⁷¹*Ibid.* Hlm. 119.

⁷² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm. 13.

kebenaran hukum.⁷³ Dan dapat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat khusus kearah yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁷³ Mukti fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Op.Cit,.hlm. 156

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam-meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara berbunyi,

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”

Para ahli mencoba untuk memberikan tafsiran terhadap Pasal 1754 KUHPerdara dan dikaitkan dengan perjanjian kredit bank, hal ini disebabkan karena di dalam KUHPerdara sendiri tidak ditemukan istilah perjanjian kredit. Bahkan dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Yang ada hanya pengertian kredit.⁷⁴

Menurut Marhanis Abdul Hay menyatakan bahwa,

“Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.”⁷⁵

Selanjutnya, Wirjono Prodjodigoro menyatakan bahwa,

⁷⁴ H.Salim H.S, Erlies septiana nurbani, *op.cit.* Hlm. 91.

⁷⁵ *Ibid.*

“Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdara sebagai persetujuan bersifat riil. Oleh karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang yang menghabis, melainkan pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian”.⁷⁶

Dalam perjanjian ini pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Pasal 1759 KUHPerdara). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Selain itu peminjam berkewajiban pula membayar bunga karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian (Pasal 1765 KUHPerdara).

Kredit erat hubungannya dengan perjanjian karena kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabahnya yang diikuti dengan pemberian bunga.⁷⁷

Dalam perjanjian tersebut, bank kedudukannya sebagai kreditur yang berkewajiban menyediakan uang pinjaman, sedangkan nasabah debitur dengan kewajiban mengembalikan utang dengan membayar bunganya sekaligus. Bunga

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan dibidang yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 172.

dalam perjanjian kredit harus diperjanjikan karena bunga merupakan imbalan jasa pada bank yang sekaligus merupakan keuntungannya.⁷⁸

Berhubungan perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti, karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, ditambah dengan bunga. Meskipun demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank dengan nsabahnya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang.⁷⁹

Sebagai perjanjian khusus, sampai sekarang perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Namun hal ini bukan sebagai penghalang atau hambatan uuntuk membuat perjanjian tersebut karena hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan assa kebebasan berkontrak.⁸⁰

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab tentang pinjam-pakai, salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam-pakai dan pinjam-meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam. Dalam istilah “verbruik-lening” yaitu nama dalam bahasa belanda untuk perjanjian pinjam-meminjam ini, perkataan “verbruik” berasal dari verbruiken yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi pada barang yang menghabiskan karena pemakaian, di berikan dalam pinjam-pakai, yaitu jika

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 173.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.⁸¹

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/Notaris.
2. Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang/Notaris)⁸²

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-peminjam melunasi

⁸¹ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.Hlm. 125.

⁸² <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Pengertian kredit di atas pada Undang-undang No 10 Tahun 1998, sebagaimana pada pasal 1 ayat 11 mengalami sedikit perubahan, adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Setiap kredit yang telah di setuju dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib di tuangkan dalam suatu perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara

pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian,

pengelolaan, ataupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya :⁸³

- a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya: perjanjian pengikat jaminan.
- b) Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan. Pada praktek hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan :

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaruan utang;
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang;
- f) Karena kebatalan atau pembatalan;

⁸³ Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 64.

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.⁸⁴

Kata perjanjian pada umumnya berasal dari kata “overeenkomst”.⁸⁵ Kata “overeenkomst” diterjemahkan dengan menggunakan istilah perjanjian maupun persetujuan. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Menurut Wiryono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian dari kata “verbinteniss”, sedangkan kata “overeenkomst” diartikan dengan kata persetujuan.⁸⁶

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah

⁸⁴ R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm 1.

⁸⁵ HFA Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm 127.

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur , Bandung, 1981(selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro I), Hlm 11.

bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.⁸⁷

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambahkan perkataan “saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga, perumusannya menurut beliau menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸⁸

Menurut pendapat Abdul Kadir Mohammad bahwa Perjanjian adalah,

“Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁸⁹

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian merupakan,

“Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan di jalankan.

⁸⁷ Prof. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1996 (selanjutnya disingkat R. Subekti II), Hlm 1.

⁸⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Putra A. Bardin, Bandung, 1999, Hlm. 49

⁸⁹ Abdul Kadir Mohammad, “*Hukum Perikatan*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hlm 78.

Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila kesepakatan itu di langgar maka akan ada akibat hukum, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi”⁹⁰.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan maka perjanjian itu terdiri dari :

1. Ada pihak-pihak ;

Sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang di tetapkan oleh Undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak ;

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.

3. Ada prestasi yang akan di laksanakan ;

Prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.

4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan ;

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

⁹⁰ Sudikno Mertokoosumo, “*Mengenal Hukum*”, Liberty, Yogyakarta, 1999.

5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian ;

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

6. Ada tujuan yang hendak di capai ;

Tujuan yang hendak di capai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak di larang oleh Undang-undang.⁹¹

Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :⁹²

1. Asas Konsensualitas ;

Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan di penuhi. Eggens dalam Ibrahim⁹³ menyatakan, asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah : “een man een man, een word een word”. Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat di pegang ucapanya”, merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakanya. Tidak

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 82.

⁹² Johannes Ibrahim, “*Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*”, Penerbit CV. Utomo, 2003, Hlm. 37.

⁹³ *Ibid*, Hlm 38.

terpenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat di batalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.

2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian ;

Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak ;

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang di berikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati.⁹⁴

4. Asas Itikad Baik dan Keputusan ;

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus di dasarkan pada itikad baik dan keputusan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus di dasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu

⁹⁴ *Ibid*, Hlm. 40.

pada apa yang patut dan seharusnya di ikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian di anut oleh Civil Law, bahkan dalam perkembanganya juga dianut oleh beberapa negara yang berfaham Common Law. Pengertian Itikad Baik dan Kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah di atur dalam Undang-undang. Diterimanya kontrak-kontrak yang didasarkan pada *bonae fides* yang mengharuskan diterapkanya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.⁹⁵ Masalah yang muncul, hingga saat ini belum satu kata untuk memberikan dasar yang tepat sebagai patokan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutan atau belum. Prakteknya di serahkan kepada Hakim untuk menilai hal tersebut.⁹⁶

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini yaitu :

1. Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak ;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

⁹⁵ Ridwan Khairandy, *"Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak"*, Universitas Indonesia, 2003, Hlm 131.

⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 130.

2. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian ;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

3. Suatu hal tertentu ;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

4. Suatu causa atau sebab yang halal ;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat-syarat dalam suatu perjanjian dibagi dalam dua (2) kelompok, yaitu:

1. Syarat subyektif ;

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

b) Kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat obyektif ;

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu sendiri, yang meliputi :

- a) Suatu hal tertentu,
- b) Suatu causa atau sebab yang halal.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Terhadap suatu perikatan adanya prestasi sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Berkaitan dengan prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi kedalam 3 bentuk yaitu :

1. Memberikan sesuatu
2. Melaksanakan sesuatu
3. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

Apabila tidak tepenuhi kewajiban prestasi, maka dapat dikatakan wanprestasi atau cedera janji/ingkar janji.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”. Wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.⁹⁷

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹⁸ Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁹⁹

Harta kekayaan orang lain yang dirugikan dapat bersifat material ataupun immaterial. Menurut yurisprudensi (H.R. 23 Juni 1922 W. 10984), pasal-pasal 1246 s/d 1248 KUHPerdara mengenai ganti kerugian dalam hal wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum.¹⁰⁰

Adapun bedanya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. PMH lahir dari perikatan karena undang-undang, sedangkan wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian.

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian Pertama)*, op.cit, Hlm. 278.

⁹⁸ Salim H.S, *op.cit.* Hlm. 98.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 99.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 255.

¹⁰¹ A. Mukhsin Asyrof, *Varia Peradilan Membedah Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (suatu kajian elementer hukum normatif)*, IKAHI, Jakarta, 2009. Hlm. 47.

2. Akibat akhir dari PMH adalah pemulihan keadaan seperti semula dang anti rugi, sedangkan akibat akhir dari wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi dang anti rugi.
3. Bentuk PMH adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kesusilaan atau melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan bentuk wanprestasi adalah keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian.

Terhadap kelalaian atau kealpaan pihak yang wajib melakukan sesuatu (debitur) maka ada beberapa sanksi atau hukumnya yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor (pasal 1243 KUHPerdara)
- b. Kreditor dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (1266 KUHPerdara)
- c. Kreditor dapat minta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 KUHPerdara)

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wanprestasi dan apabila hal itu disangkal maka harus dibuktikan dimuka hakim. Dalam banyak hal adalah tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa karena

sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli atau kapan pembeli ini harus membayar uang harga barang. Demikian juga dalam hal seorang meminjam uang sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang berarti melakukan wanprestasi.¹⁰²

C. Tinjauan Tentang Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁰³

Sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

¹⁰² Dhaniswara K.Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PPHBI, Jakarta, 2009, hlm.17

¹⁰³ Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam menjalankan tugasnya bank memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan, yaitu :¹⁰⁴

1. Asas Hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2. Asas Keadilan

Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil.

3. Asas Kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Dilain pihak bank memegang teguh kepercayaan dengan membayar nasabah apabila simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Dalam memberikan kredit, bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya.

4. Asas Keamanan

Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama melaukukan transaksi dengan bank.

¹⁰⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan dibidang yuridis*, *op.cit.* Hlm. 45.

5. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

6. Asas Ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atas keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Dalam memberikan jasa pengiriman uang, bank juga memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.

Ada beberapa macam-macam bank dari segi fungsi, kepemilikan modal, struktur dan prinsip usahanya, sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Dari Segi Fungsi

a. Bank umum

Yaitu bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁰⁵ *Ibid.* Hlm. 47.

b. Bank perkreditan rakyat

Yaitu bank melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dari Segi Kepemilikan Modal

a. Bank milik negara

Yaitu bank yang sebagian besar atau seluruhnya modalnya milik negara.

b. Bank milik swasta

Yaitu bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Apabila bank bentuk hukumnya perseroan terbatas maka modalnya berupa saham dari para pendirinya dan pemegang saham lainnya.

3. Dari Segi Struktur

a. Bank sentral

Bank Indonesia yang menjalankan tugasnya tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh bank operasional. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.

b. Bank operasional

bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4. Dari Segi Prinsip Usaha

a. Bank konvensional

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan berdasarkan sistem bunga.

b. Bank syariah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya prinsip berdasarkan syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil.

Dalam praktik, masyarakat berhubungan dengan bank, transaksinya didasarkan pada perjanjian. Perjanjian bank dengan nasabahnya dilandasi kata sepakat dan mengikat kedua belah pihak bagaikan undang-undang. Jadi, nasabah dalam berhubungan dengan bank tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya.

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.¹⁰⁶

Selain itu, adapun macam-macam kredit, sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

¹⁰⁶ *Ibid.* Hlm. 153.

¹⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 154.

Kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah yaitu lebih dari tiga tahun.

2. Segi Kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan untuk kelancaran modal kerja nasabah. Untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah.

c. Kredit profesi

Kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya.

3. Segi Pemakaian

a. Kredit konsumtif

Dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Kredit ini tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

b. Kredit produktif

Ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya meningkat.

Dalam UU Perbankan telah diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat 1 dinyatakan;

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian kredit dilakukan penilaian atau dikenal dengan prinsip 5C, sebagai berikut :¹⁰⁸

a. Watak (character)

Keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar dapat dipercaya. Ini merupakan ukuran kemauan membayar.

¹⁰⁸ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hlm. 109.

b. Kemampuan (capacity)

Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Hal ini terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit.

c. Modal (capital)

Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran.

d. Jaminan (collateral)

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Kondisi (condition)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sebab adanya kredit macet ada 2 unsur yaitu :¹⁰⁹

1. Dari pihak perbankan

Dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm. 126.

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar. Kemudian adanya unsur tidak sengaja, debitur mau membayar tetapi tidak mampu.

Terhadap penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara :¹¹⁰

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si ddebitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 127.

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan memngaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran

perbulannya. Dimana jumlah angsuran terdiri dari utang/pokok pinjaman dan bunga. Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹¹¹

1. Sliding rate

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah otomatis dari bulan kebulan semakin menurun. Jenis ini diberikan pada sector produktif agar nasabah tidak terbebani terhadap pinjamannya.

2. Flat rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis ini diberikan pada kredit konsumtif seperti kredit pemilikan rumah.

3. Floating rate

Membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada dipasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.

¹¹¹ *Ibid.* Hlm. 137.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau kebutuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuan. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan J. Satrio bahwa perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan kata lain, perjanjian perikatan.¹¹² Sedangkan Sudikno Metrokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹³

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.¹¹⁴

Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹¹² J.Satrio,Op.Cit,hlm.3

¹¹³ Sudikno Metrokusumo,Op.Cit,hlm.103-104

¹¹⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Sampai saat ini, pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank dan menjadi sumber utama pendapatan bank . Dilain pihak, kegiatan pemberiam kredit juga merupakan sumber utama kegagalan Bank karena pemberian kredit mengandung resiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank. Penyebab utama kegagalan Bank dalam kegiatan pemberian kredit pada umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar pemantauan yang kurang memadai dan menurunnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu Bank harus mempunyai kebijaksanaan kredit yang mencakup komposisi dan pengendalian portopolio kredit secara menyeluruh dan memuat standar yang berlaku untuk setiap pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Selain itu pelaksanaan kredit harus memiliki standar yang mengandung unsur pengawasan kredit yag dapat memantau kualitas pemberian kredit pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Kebijakan kredit juga harus memuat metode untuk memelihara cadangan yang cukup atas aktiva yang diklasifikasi.¹¹⁵

Berkaitan dengan ini dalam Pasal 1242 KUHPerdara dinyatakan “jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun

¹¹⁵ Suroto, *Pendekatan Institusional & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per kreditan Rakyat (PPKB)*, Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No 3 Oktober 2004-April 2004.

jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”.¹¹⁶

Dalam hal wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi ini karena Kesengajaan untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaian untuk tidak melaksanakannya. Pada umumnya cedera janji atau ingkar janji (wanprestasi) lebih dominan terhadap kedudukan debitur, karena pada praktiknya posisi debitur dipandang lemah atau di bawah sedangkan posisi kreditur dipandang kuat atau di atas.

Menurut Siswanto Sutojo, kredit macet dapat ditimbulkan karena beberapa sebab, pertama, factor internal penyebabnya adalah penyelenggaraan analisis pembiayaan yang kurang sempurna. Misalnya *Account Credit* yang bertugas kurang mampu atau karena pimpinan Bank mendapat tekanan dari luar untuk meluluskan kredit. Kedua, bank diberikan kepada debitur perorangan dan badan usaha. Sumber pembayaran bagi hasil dan pelunasan kredit kebanyakan debitur perorangan adalah penghasil tetap. Oleh karena itu apabila penghasilan tetapnya terganggu biasanya pembayaran kredit menjadi terganggu. Ketiga, salah satu factor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran usaha perusahaan adalah penurunan kondisi ekonomi moneter Negara berpengaruh pada tingkat prifibilitas dan likuiditas keuangan yang menurun.¹¹⁷

Sebagaimana pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk dengan nasabah dibuat secara tertulis di hadapan notaris yang dimuat didalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 3 Sptember

¹¹⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm. 324.

¹¹⁷ Siswanto Sutojo, *Op.Cit.* Hlm. 186.

2007. Perjanjian tersebut bahwa nasabah telah mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit dari bank dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dengan suku bunga yang telah disepakati sebesar 12,5%/Tahun (Flat) serta jadwal dan perhitungan angsuran telah ditentukan didalam perjanjian kredit tersebut. Sedangkan jaminannya Akta Sertipikat Hak Tanggungan No. 423/2008 yang merupakan rumah yang di kreditkan tersebut.

Nasabah terhadap angsuran kredit telah adanya itikad baik melakukan pembayaran angsuran melalui pemotongan dari rekening tabungan. Namun pada tahun 2008 bank secara sepihak menaikkan suku bunga menjadi 15,75%/Tahun tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Sehingga nasabah telah berulang kali mengajukan keberatan kepada bank, namun tidak ada tanggapan yang baik dari bank. Oleh sebab itu nasabah menunda pembayarannya sampai ada itikad baik dari bank. Padahal nasabah sudah mempunyai itikad baik dalam melakukan pembayaran kredit.

Sebagaimana wanprestasi yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan dalam Putusan Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015 juncto Putusan No. 162/PDT/2013/PTR juncto Putusan No. 81/Pdt.G.PLW/2012/PN.PBR, karena adanya perselisihan kenaikan suku bunga dan tanpa pemberitahuan dari Kreditur kepada Debitur atas kenaikan suku bunga yang tidak sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang disepakati oleh para pihak sehingga Debitur menunda pembayaran angsuran karena Kreditur tidak beritikad baik. Maka dari itu Debitur dinyatakan wanprestasi oleh Kreditur.

Untuk itu dapat dilihat dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa dalam akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007 yakni Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Atas fasilitas kredit tersebut diatas, debitur dengan ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun dihitung dari pokok kredit. Besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember dari tiap-tiap tahun yang bersangkutan, Bank dengan sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur berhak mengubah dan menetapkan besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank”.

Dan Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

“Apabila debitur tidak setuju atas perubahan suku bunga tersebut, maka Bank dapat menghentikan perjanjian kredit ini dan debitur baik sekarang dan atau nanti pada waktunya akan selalu menyetujui hal tersebut dan karenanya harus segera melunasi seluruh hutang beserta bunga dan segala sesuatu yang menjadi beban debitur dihitung sejak pemberitahuan oleh Bank”.¹¹⁸

Dalam hal ini M. Yahya Harahap menyatakan “kewajiban debitur yang lain dapat juga dilihat menurut tujuan (strekking) dari dan sifat. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 1348 yang berbunyi sebagai berikut: isi persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut sesuai juga dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976 No.

¹¹⁸ Lihat Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007.

1246/Sip/1974 yang menyimpulkan: Pelaksanaan suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasarkan sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang ditentukan dalam perjanjian (bestending en gebruijkelijk beding). Demikian juga Pasal 1339, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan dan undang-undang”.¹¹⁹

Oleh karena itu dalam perkara perdata No. 55K/PDT/2015. Bahwa debitur meminjam uang sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, Cabang Pekanbaru untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan Hak Tanggungan, dengan suku bunga 12.50%/Tahun dan angsurannya sebesar Rp.11.646.435.07/Bulan selama 96 Bulan dari tanggal 31 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2015, dengan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 03 September 2007.

Namun pada tanggal 3 November 2008 debitur baru mengetahui adanya pemotongan angsuran yang lebih besar dari sebelumnya melalui tabungannya maka kenaikan suku bunga pinjaman tersebut tanpa diberitahu oleh Bank yang semula 12.50% naik menjadi 15.75%/Tahun. Kenaikan suku bunga tersebut sejak bulan Oktober 2008 menjadi Rp.12.181.412,25,- .

Kemudian debitur telah berulang kali mengajukan keberatan secara lisan kepada Bank, namun tidak ada kepastian dari Bank. Sehingga debitur menunda angsuran hutang sampai adanya kepastian dari Bank.

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 57. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian Pertama)*, FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2013, Hlm. 271.

Oleh sebab itu debitur dinyatakan wanprestasi/cidera janji, lalu pihak Bank mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.¹²⁰

Berdasarkan hal-hal diatas maka Debitur mengajukan Perlawanan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa perselisihan Pelawan dan Terlawan adalah masalah kenaikan suku bunga yang semula 12,5%/tahun menjadi 15,75%/tahun.
- Menimbang, bahwa terlawan telah dilakukan dengan benar berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No 1 tanggal 3 September 2007 yang diperbuat dihadapan Zulfakhri, SH., MH Notaris di Pekanbaru didalam Pasal 1 Ayat 2 dimana besarnya suku bunga harus dibayar oleh Debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus dan Desember dan tiap-tiap tahun yang bersangkutan dengan pemberitahuan lebih dahulu dan Terlawan telah memberitahu hal tersebut kepada Pelawan dan secara prinsip Pelawan tidak keberatan dan seandainya Pelawan keberatan tentunya diberitahukan dan keberatan dibuat secara tertulis kepada Terlawan dan hal ini juga merupakan konsekuensi dari kesepakatan.
- Menimbang, bahwa semula Pelawan tidak mengajukan keberatan atas kenaikan bunga sebesar 15,75%/tahun dan Pelawan tetap membayar hutangnya sampai dengan September 2010 dan dengan demikian pembayaran

¹²⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.81./Pdt.G/PLW/2012/PN-PBR. Hlm. 2.

angsuran pokok dan bunga tidak bermasalah sampai pembayaran September 2010.

- Menimbang, bahwa perjanjian diakui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan demikian tidak ada permasalahan dalam perjanjian.
- Menimbang, bahwa kenaikan suku bunga pinjaman telah berubah sejak bulan September 2008 dan Pelawan telah tetap membayar sampai pada bulan September 2010 dan dengan demikian Pelawan secara diam-diam telah menyetujui kenaikan suku bunga tersebut.
- Menimbang, bahwa eksekusi atas jaminan yang dilakukan Terlawan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka eksekusi tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;
- Menolak eksepsi Terlawan seluruhnya;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik (Tokwader Opposant);
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang sampai sekarang ini berjumlah Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).¹²¹

¹²¹*Ibid.* Hlm.38.

Dalam putusan diatas merupakan putusan yang menyatakan bahwa Pelawan/Debitur merupakan pihak yang kalah. Atas putusan tersebut maka Pelawan melakukan upaya hukum Banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan Putusan No.162/PDT/2013/PTR.

Penulis secara ringkas menguraikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada No. 162/PDT/2013/PTR, bahwa pokok permasalahannya adalah perselisihan tentang kenaikan suku bunga kredit tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang tidak sesuai dengan perjanjian Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 03 September 2007. Yang harus dibuktikan adalah tentang adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga kredit. Bahwa dari bukti-bukti oleh Pelawan maupun Terlawan tidak ada menunjukkan adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga dari Bank. Bahwa bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak ada membuktikan kapan mulai berlakunya suku bunga kredit. Dari isi Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 1 ayat 3 tidak ada keseimbangan kedudukan dalam perjanjian kredit. Kenaikan suku bunga dibatalkan dengan tetap memberlakukan suku bunga yang telah disepakati semula dan perjanjian kredit tetap dilanjutkan sesuai tenggang waktu yang telah disepakati.¹²²

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, menyatakan bahwa Terbanding/kreditur merupakan pihak yang kalah. Atas putusan tersebut maka Kreditur melakukan upaya hukum Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah

¹²² Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.162/PDT/2013/PTR. Hlm.7.

Agung RI. Sehingga Mahkamah Agung memberikan Putusan No. 55K/PDT/2015, yang mana amar putusannya adalah :

- Mengabulkan Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 162/PDT/2013/PTR tanggal 7 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR tanggal 6 Maret 2013.¹²³

Menurut penulis putusan tersebut hakim tidak teliti dan keliru dalam menilai perjanjian kredit yang dibuat para pihak serta fakta persidangan dan penerapan hukumnya. Bahwa yang menjadi permasalahan mengenai perjanjian kredit tersebut adalah kenaikan suku bunga kredit yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh bank kepada nasabah. Padahal didalam Akta Perjanjian Kredit tersebut sudah dinyatakan adanya pemberitahuan dari bank terhadap kenaikan suku bunga.

Perjanjian yang dibuat para pihak yaitu Perjanjian Kredit nomor 1 tanggal 03 September 2007 yang merupakan undang-undang bagi bank maupun nasabah. Sehingga para pihak yang membuatnya harus tunduk terhadap perjanjian tersebut. Dalam hal ini bank telah melakukan wanprestasi tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menaikkan suku bunga sebagaimana telah disepakati sesuai Pasal.1 ayat 2 perjanjian kredit.

¹²³ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 55K/PDT/2015. Hlm. 36.

Menurut penulis terhadap perjanjian kredit pada kasus ini dapat mengutip teori Gatot Supramono, bahwa kredit ini termasuk kredit jangka panjang yang mempunyai waktu melebihi kredit jangka menengah yaitu lebih dari tiga tahun. Sedangkan menurut segi pemakaian termasuk kredit konsumtif yaitu diberikan oleh bank digunakan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Kredit ini tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

Kemudian menurut penulis terhadap suku bunga, bahwa pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya dan jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat para pihak haruslah mengikuti metode pembebanan bunga yaitu Flat Rate yang merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis ini diberikan pada kredit konsumtif seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

Berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 289K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 yang menyatakan :

“besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama”.

Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 11 dinyatakan; (1) Penyelenggaran wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran; (2)

Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran; (3) Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib, (a) menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, (b) menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis; (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib diberikan oleh Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.¹²⁴

Kemudian di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf b dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.¹²⁵

Selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 29 ayat 4 dinyatakan, “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Jika berdasarkan peraturan diatas, apabila didalam akta perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak. Maka Bank perlu adanya untuk memberikan informasi terhadap suatu perubahan kenaikan suku bunga kepada debitur agar terciptanya keseimbangan dalam perjanjian.

¹²⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

¹²⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertuang hak dan kewajiban kreditor dan debitur. Dan telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata dan asas *pacta sunt servanda*. Namun berdasarkan ketentuan suku bunga terhadap kredit kepemilikan rumah haruslah tetap/flat karena termasuk kredit konsumtif.

B. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015

Pada umumnya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Tabungan Negara ketika telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit antara pihak kreditor dan debitur yaitu terjadi kredit macet sehingga mengakibatkan cidera janji, atau dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terjadi wanprestasi. Adapun pengertian kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.¹²⁶

Kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas macet, kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Terjadinya kredit macet

¹²⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan – Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 206.

dalam perjanjian kredit pada umumnya selain berasal dari masalah yang berasal dari bank, juga berasal dari nasabah (debitur).¹²⁷

Penyebab timbulnya kredit macet dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

1. Faktor Intern Bank, antara lain:
 - a. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
 - b. Rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon nasabah debitur.
 - c. Komunikasi antara bank dan nasabah debitur tidak berjalan lancar.
2. Faktor Ekstern, meliputi:
 - a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan yang mengakibatkan penurunan jumlah hasil penjualan barang dan jasa yang mereka usahakan.
 - b. Faktor alam.
3. Faktor Nasabah Debitur, yaitu:

Terjadi kerusakan moral dari sebagian nasabah debitur, baik kredit besar maupun kredit kecil. Bukti dari tidak adanya itikad baik dari para nasabah debitur tersebut, yaitu melakukan pinjaman yang tidak semestinya atau melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 207.

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 208.

Pihak kreditur dalam menyelesaikan kendala-kendala di atas adalah dengan melakukan eksekusi pelelangan hak tanggungan untuk menyelamatkan piutang yang masih belum dipenuhi pihak debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah mengikat secara hukum antara para pihak, dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak terjadi gugatan dikemudian hari. Namun dalam praktik perbankan, apabila terjadi kredit macet tidak selalu dilakukan eksekusi benda objek jaminan karena biasanya bank melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit dengan cara lain sebelum akhirnya melakukan eksekusi tersebut.¹²⁹

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:¹³⁰

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan terhadap besarnya angsuran. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada jadwal, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 209

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 203-205.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau sebagai tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti pemerian kredit, asuransi, dan jual beli barang.¹³¹ Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau kedua orang itu saling berjanji untuk saling melaksanakan suatu hal.¹³²

Menimbang, dengan memperhatikan dalil Perlawanan Pelawan dan Terlawan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan Pelawan dan Terlawan adalah masalah kenaikan suku bunga hutang yang semula 12,5%/Tahun menjadi 15,75%/Tahun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan Pelawan dan Terlawan, bahwa didalam Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 03 September

¹³¹ Wirjono Projodikoro, Hukumn Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu, Sumber, Bandung, 1979, hlm.7.

¹³² R.subekti,Op.Cit, hlm.1.

2007 dalam Pasal 1 ayat 2 dimana besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh Debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus dan Desember.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 31 Agustus 2007 telah ditetapkan bunga kredit sebesar 12,5%/Tahun namun pada tanggal 3 November 2008 Terlawan telah menaikkan suku bunga sebesar 15,75%tahun.

Berdasarkan metode pembebanan suku bunga, bahwa untuk kredit konsumtif yaitu kredit kepemilikan rumah (KPR). Pembebanan suku bunganya setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan sama sampai kredit lunas.

M. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa bunga bank adalah kompensasi yang wajar diberikan pada nasabah agar yang bersangkutan tidak 11 dirugikan dan bunga bank adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 "besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama".

Selanjutnya juga diperjelas dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak dan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat hukumnya yang didasarkan kepada keadilan dan Undang-Undang. Perjanjian tidak hanya berpatokan dari isi perjanjian, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama.

Menimbang, bahwa semula Pelawan tidak mengajukan keberatan atas kenaikan bunga sebesar 15,75%/Tahun dan Pelawan tetap membayar hutangnya sampai dengan September 2010 dan dengan demikian pembayaran angsuran pokok dan bunga tidak bermasalah sampai pembayaran September 2010.

Menurut penulis, dilihat dari nasabah jelas didalilkan keberatan tersebut telah berulang kali mengajukan keberatan secara lisan dengan mendatangi kantor bank, akan tetapi keberatan itu tidak pernah ditanggapi. Namun pertimbangan hakim tersebut tidak jelas dasarnya.

Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan.¹³³

Menurut penulis dalam pertimbangan hakim tidak disentuh sedikitpun terhadap pemberitahuan dari bank tetapi hanyalah kenaikan suku bunga saja. Padahal dalam gugatan Pelawan didalilkan tidak adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga tersebut. tetapi hakim tetap tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Kemudian nasabah jelas didalilkan mengenai ketidakpastian didalam perhitungan nilai angsuran dimana setoran menurut Pelawan sebesar Rp. 534.414.095,- sedangkan menurut Terlawan Rp.384.388.500,- sehingga adanya selisih Rp. 150.025.590,-. Namun juga tidak ada dipertimbangkan oleh hakim.

¹³³ Ahmad Kamil Fauzan, *ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Sema dan Perma*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 120.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 UU No. 4/2004. Menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan terutama putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama.¹³⁴

Putusan MA No. 2461K/Pdt/1984 menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.¹³⁵

Begitu juga Putusan MA No. 672K/Sip/1972 menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan.¹³⁶

Selain itu, Putusan MA No. 312K/Sip/1974 menegaskan putusan yang tidak mencantumkan posita gugatan, batal demi hukum. Penegasan yang sama dikemukakan dalam putusan MA No. 177K/Sip/1976 dikatakan putusan pengadilan yang memenuhi syarat harus memuat isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat.¹³⁷

Menurut penulis, dianggap putusan tidak memiliki titik tolak, dalil gugatan adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara. Berarti putusan yang tidak mencantumkan dalil gugatan dianggap tidak mempunyai dasar titik tolak.

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit.* Hlm. 809.

¹³⁵ *Ibid.* Hlm. 810.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.* Hlm. 808.

Berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak serta telah dibuat dihadapan Notaris. Namun permasalahannya adalah kewajiban dari Bank/kreditur yang tidak memberi informasi/pemberitahuan terhadap kenaikan suku bunga kepada nasabah/debitur.

Menurut penulis walaupun suku bunga dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember, namun harus ada itikad baik dari bank untuk memberitahu debitur dalam menaikkan suku bunga tersebut. hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian kredit Pasal 1 ayat 2 “Atas fasilitas kredit tersebut diatas, debitur dengan ini dikenakan bunga sebesar 12,5%/Tahun terhitung dari pokok kredit, besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember dari tiap tahun yang bersangkutan, Bank dengan sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur berhak mengubah dan menetapkan besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank”.

Berkaitan hal diatas, terdapat aturan yang mempertegas yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 11 dinyatakan; (1) Penyelenggaran wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran; (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran; (3) Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib, (a) menggunakan frasa

dan bahasa yang mudah dimengerti, (b) menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis; (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib diberikan oleh Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis.¹³⁸

Kemudian di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf b dinyatakan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baran dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.¹³⁹

Selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 29 ayat 4 dinyatakan, “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Jika berdasarkan peraturan diatas, apabila didalam akta perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak. Maka Bank perlu adanya untuk memberikan informasi terhadap suatu perubahan kenaikan suku bunga kepada debitur agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa Pelawan kemudian telah menghentikan pembayaran hutangnya sejak bulan Oktober 2010 dan oleh karena itu pada bulan April 2011 Terlawan telah melakukan peneguran dan Pelawan sama sekali tidak melakukan pembayaran lagi, dan setelah melalui teguran II dan teguran III, lalu kredit

¹³⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

¹³⁹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelawan dinyatakan sebagai kredit macet sesuai dengan ketentuan Bank dan selanjutnya Bank melakukan eksekusi atas jaminan hutang tersebut.

Menurut penulis, nasabah menghentikan pembayaran dengan alasan menunggu kepastian dari bank. Karena wanprestasinya nasabah disebabkan oleh bank yang menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan mana tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dari surat peringatan/teguran sesuai dengan bukti P.19, P.20, P.21 dan T.6 hanya mengenai keterlambatan pembayaran angsuran hutang. Namun tidak ada surat pemberitahuan tentang adanya kenaikan suku bunga kredit.

Rolling G. Thomas, mengemukakan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tertentu menurut estimasi analisis kredit. Sedangkan Amir R. Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberi kredit itu sendiri oleh kreditur, dengan saat peembayaran yang dilakukan debitur.

Seorang debitur yang dinyatakan lalai dan dimintakan kepadanya diberikan sanksi atas kelalaiannya, dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi dimaksud. Ada tiga macam pembelaan diri tersebut :

1. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*)
2. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)

3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.¹⁴⁰

Menurut penulis dalam perkara ini jelas, nasabah membela diri dengan mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya nasabah karena bank juga telah lalai.

Seorang debitur yang dinyatakan lalai dan dimintakan sanksi atas kelalaiannya dapat membela diri dengan menyatakan bahwa tidak berprestasi debitur tersebut bukan disebabkan karena kesalahannya, tetapi disebabkan oleh suatu peristiwa yang masuk dalam kategori keadaan memaksa. Tidak berprestasinya debitur disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahannya dan diluar kekuasaannya untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut.¹⁴¹

Menimbang, bahwa eksekusi atas jaminan yang dilakukan Terlawan adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, maka eksekusi tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2772.K/Pdt/1992 tanggal 29 Mei 1998, menyatakan bahwa apabila ada tenggang waktu kredit yang belum jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian kreditnya, kemudian diajukan pelaksanaan eksekusinya, maka eksekusi adalah batal demi hukum.

Dalam Pasal 1759 KUHPerdara, perjanjian ini pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Sedangkan Pasal 1763 KUHPerdara, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama

¹⁴⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian Pertama)*,op.cit. Hlm. 288.

¹⁴¹ Ibid. Hlm. 289.

dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu Pasal 1765 KUHPerdara, peminjam berkewajiban pula membayar bunga karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.

Menurut Sudikno Mertokusumo; Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat maka dari itu hakim harus membuat pertimbangan yang betul-betul berdasarkan pada fakta persidangan.¹⁴²

Meskipun Pasal 184 HIR, 195 RBG dan 25 UU No. 4 Tahun 2004 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadirnya para pihak. Pada waktu putusan diucapkan oleh hakim namun dalam prakteknya terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan.¹⁴³

Menurut penulis dari bukti-bukti surat Bank dan nasabah tidak ada satupun surat mengenai pemberitahuan kenaikan suku bunga, oleh sebab itu surat pemberitahuan kenaikan suku bunga tersebut seharusnya di terbitkan oleh Bank.

Menimbang, dari isi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 Ayat 3 tersebut jelas ada ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian kredit antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding, dimana Pelawan/Pembanding sebagai debitur mau tidak mau harus menyetujui kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank (Terlawan/Terbanding) apabila masih

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.* Hlm. 223.

¹⁴³ *Ibid.* Hlm. 224.

ingin melanjutkan/mendapatkan fasilitas kredit dari Bank sebab apabila Pelawan/Pembanding tidak menyetujui kenaikan suku bunga maka harus segera melunasi seluruh kredit yang telah diterimanya ditambah dengan kewajiban-kewajiban yang lain.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 11 dinyatakan; (1) Penyelenggaran wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran; (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran.¹⁴⁴

Sehingga bank dalam pemberitahuan atau informasi tersebut diberikan secara tertulis atau lisan kepada nasabahnya terhadap kenaikan suku bunga. Tujuannya supaya nasabah/debiturnya mengetahui kapan mulai berlakunya kenaikan suku bunga dan debitur juga dapat menyetujui atau tidak terhadap kenaikan suku bunga tersebut, apabila debitur tidak menyetujui kenaikan suku bunga tersebut setelah ada informasi maka debitur dapat melunasi semua angsurannya.

Dikaitkan dengan asas kehati-hatian yang berhubungan dengan tugas bank, karena dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

¹⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Menurut penulis, Bank mempunyai kedudukan ekonomi yang demikian kuat atau kekuasaan ekonomi maka sudah selayaknya apabila ada kenaikan suku bunga maka Bank melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan yaitu memberitahukan lebih dulu adanya kenaikan suku bunga dan kapan mulai diberlakukannya kenaikan suku bunga tersebut.

Selanjutnya diamati dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak ada satupun yang membuktikan adanya pemberitahuan kenaikan suku bunga kredit dan kapan mulai berlakunya sehingga tindakan dari Bank yang tidak memberitahukan kenaikan suku bunga kredit kepada Pelawan/Pembanding dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang dapat mengganggu keseimbangan antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit dan membatasi kebebasan kehendak untuk memberikan persetujuan.

Menimbang, dengan demikian telah terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomis oleh Terlawan/Terbanding terhadap Pelawan/Pembanding yang jelas merugikan Pelawan/Pembanding.

Menimbang, Akan lebih adil apabila yang dibatalkan adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Terlawan/Terbanding dengan tetap memberlakukan suku bunga yang telah disepakati semula dan perjanjian kredit tersebut tetap dilanjutkan sesuai tenggang waktu yang telah disepakati.

Sehubungan dengan ini, asas kepastian hukum atau *asas pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Dalam suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.¹⁴⁵

Sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, hakim Mahkamah Agung berpendapat didalam pertimbangannya :

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 (Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 3 September 2007) telah ditegaskan bahwa fasilitas kredit tersebut, debitur dikenakan bunga 12,5%/tahun dihitung dari pokok kredit dan besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh debitur dapat ditinjau setiap bulan April, Agustus, dan Desember dari tiap-tiap tahun yang bersangkutan, Bank dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur berhak mengubah dan menetapkan besarnya suku bunga atau fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada bank.

Menimbang, bahwa setelah memasuki pembayaran angsuran bulan Januari 2011 dan seterusnya mengalami kemacetan dan lalu kepada penggugat sudah diperingati berulang kali akan tetapi penggugat tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya. Dengan keadaan pembayaran hutang kredit penggugat telah berada dalam status macet berarti penggugat telah wanprestasi terhadap pembayaran hutangnya kepada penggugat. Maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan maka pihak kreditur/tergugat berhak

¹⁴⁵ Ahmad kamil Fauzan, *Op.Cit.* Hlm 120.

mengeksekusi/menjual lelang barang jaminan pinjaman hutang debitur/penggugat tersebut.

Menurut penulis, bahwa hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini tidak teliti dan tidak objektif dalam menilai bukti dan penerapan hukumnya. Karena sangat jelas didalam perjanjian tersebut apabila kreditur menaikkan suku bunga harus dengan syarat adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari kreditur kepada debitur baik itu tertulis maupun lisan. Sebab debitur melakukan pembayaran angsuran dengan cara debit yang mana kreditur langsung mengambil angsuran dari tabungan debitur.

Seharusnya seperti diketahui pada Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁴⁶

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan sebagai pertanggungjawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga karenanya memiliki nilai objektif alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.¹⁴⁷

Dalam Pasal 184 HIR/195 RBG menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan dan gugatan dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok

¹⁴⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.* Hlm.223.

perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berpekara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.¹⁴⁸

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memnuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- Pasal-pasal dan peraturan Perundang-undangan
- Hukum kebiasaan
- Yurisprudensi
- Doktrin hukum


Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat 1 UU No. 48/2009, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 RBG). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.¹⁴⁹

Sehingga jelas ada pertimbangan yang tidak benar khususnya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Mahkamah Agung mengenai permasalahan atau perselisihan para pihak terkait pokok permasalahan dalam perjanjian mengenai tidak adanya pemberitahuan atau informasi dari krediturr dan tanpa dasar hukum kenaikan suku bunga pinjaman yang tidak

¹⁴⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm 126.

¹⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.* Hlm. 15.

tetap/flat yang sangat jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai isi dari pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 perjanjian kredit tersebut jelas tidak ada ketidakseimbangan kedudukan. Sehingga terbukti adanya itikat tidak baik kreditur dalam memnuhi perjanjian tersebut. Padahal hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015 berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit No. 1 tanggal 03 September 2007 yang dibuat para pihak telah tertuang hak dan kewajiban. Dan telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata, Namun kewajiban bank tidak terlaksana dalam pemberitahuan terlebih dahulu sebelum menaikkan suku bunga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga bank sewenang-wenang menaikkan suku bunga tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari nasabah. Maka perjanjian kredit tersebut bank tidak mempunyai itikad baik dan adanya ketidakseimbangan pada para pihak. Oleh sebab itu tidak terlaksana asas pacta sunt servanda. Namun berdasarkan ketentuan suku bunga terhadap kredit kepemilikan rumah haruslah tetap/flat karena termasuk kredit konsumtif.
2. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Ekonomi Raharja.Tbk Dengan Nasabah Dalam Perkara Perdata No. 55K/PDT/2015. Berdasarkan hasil penelitian ada pertimbangan yang tidak benar khususnya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan

Mahkamah Agung mengenai permasalahan atau perselisihan para pihak terkait pokok permasalahan dalam perjanjian mengenai tidak adanya pemberitahuan atau informasi dari kreditur dan tanpa dasar hukum kenaikan suku bunga pinjaman yang tidak tetap/flat yang sangat jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai isi dari pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 perjanjian kredit tersebut jelas tidak ada ketidakseimbangan kedudukan. Sehingga terbukti adanya itikad tidak baik kreditur dalam memnuhi perjanjian tersebut. Padahal hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya bank haruslah mempunyai itikad baik dalam melakukan perbuatan perbankan serta tidak sewenang-wenang karena kekuasaannya memberikan kredit kepada nasabah. Para pihak haruslah taat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maupun hakim dalam memberikan pertimbangan mestinya netral dan tidak sepihak dan berdasarkan hukum yang jelas tanpa merugikan salah satu pihak. karena perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh para pihak yang telah bersepakat, maka juga dilihat kesalahan dari kreditur. Dalam halnya hak dan kewajiban dalam perjanjian haruslah ditaati dan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Diharapkan kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tersebut agar dalam mengambil keputusan hendaklah berlaku adil agar terciptanya keselarasan, sehingga dalam mengambil keputusan tidak ada pihak yang merasakan sangat di beratkan oleh putusan hakim, sehingga putusan dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dan pertimbangan hukumnya agar menyesuaikan pertimbangan dengan putusan dan memberikan dasar hukum yang tepat untuk dijadikan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- A. Mukhsin Asyrof, *Varia Peradilan, Membedah Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (suatu kajian elementer hukum normatif)*, IKAHI, Jakarta, 2009
- Abd Thalib, Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Kadir Mohammad, *“Hukum Perikatan”*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Ahmad Kamil Fauzan, *ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Sema dan Perma*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PPHBI, Jakarta, 2009.
- Fuady Munir, *“Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis”*, Buku Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1992).

Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006.

HFA Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1984.

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung. 1999.

Jessel dalam Haridjan Rusli, "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Johanes Ibrahim, "*Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Bekontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*", Penerbit CV. Utomo, 2003.

Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Gama Pers, Jakarta, 2009.

M. Nur. Rasaid, *Hukum Acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Makarso M. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Patrik Purwahid, *“Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian”*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian Pertama)*, FH.UII PRESS, Yogyakarta, 2013.

Ridwan Khairandy, *“Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”*, Universitas Indonesia, 2003.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesisa*, Rajawali pers, Jakarta, 2007.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

S. Marbun, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru, 1992

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2013.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sasangka Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1996 .

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. intermasa, Jakarta, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum, rev.ed.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Sudikno Mertokoesumo, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah, Surabaya. 1997.

Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan dibidang yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta. 2013.

Suroto, *Pendekatan Institusional & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Rakyat (PPKB)*, Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No 3 Oktober 2004-April 2004.

Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Syafrinaldi, Husnu Abadi, dan Zul Akrial, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, 2015.

Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*.
Sumur , Bandung, 1981.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen
Jasa Sistem Pembayaran.

PERMA No.1 Tahun 2008.

Putusan MA No. 279K/Sip/1976.

Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.81./Pdt.G/PLW/2012/PN-PBR.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.162/PDT/2013/PTR.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,
2004.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

3. Internet

<http://ssihab.blogspot.com/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan.html>.

<http://yossyfederer.blogspot.com/2008/10/perjanjian-kredit.html>.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>

